

## **INDONESIA TURKI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA)**

**Laksana Wirajati Anugrah Dityo**

Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | [lanugrahdityo@gmail.com](mailto:lanugrahdityo@gmail.com)

### **Abstrak**

Bentuk kebijaksanaan ekonomi internasional oleh pemerintah memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dan sangat mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk-bentuk perdagangan dan pembiayaan internasional. Kebijakan tersebut bukan hanya meliputi kuota, tarif dan sebagainya tetapi termasuk juga kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional serta pembayaran internasional seperti kebijakan moneter dan fiskal. Partnership Agreement sendiri memiliki makna yaitu perjanjian kerja sama yang menetapkan beberapa peraturan tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Fokus pada artikel ini adalah perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Turki. Isu hukum yang akan diangkat dalam artikel ini adalah kedudukan *Partnership Agreement* bagi para pihak, kemanfaatan, kepastian hukum. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Negara Turki ini lebih mengarah ke perdagangan dan investasi. Indonesia sendiri juga harus memfokuskan perubahan dalam pembangunan nasional, strategi perdagangan dan investasi yang disertai pembangunan infrastruktur yang sekiranya bisa mendukung dan memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan investasi.

### **Abstract**

In international trade, the global economy in transactions has many impacts on each country's economic growth. Consequently, the international economic policy has, directly and indirectly, affected the composition, direction and forms of international trade and financing significantly. This policy covers quotas, tariffs, and others and includes domestic government policies, which indirectly influence international trade and international payments such as monetary and fiscal policies. The Partnership Agreement itself means a cooperation agreement that sets specific rules that must be made in writing. The focus of this study is a trade agreement between Indonesia and Turkey which raises a legal issue concerning the position of the partnership agreement for both parties, the advantages of the agreement, and the certainty of law principles in the agreement. While the agreement builds trade and investment relationships, Indonesia also has to focus on improving its national development, trade strategy, investment, and infrastructure development, to support the investment climate.

### **Kata-kata kunci:**

Perdagangan;  
Ekonomi;  
Perjanjian.

### **Keywords:**

Trade;  
Economy;  
Agreement.

## PENDAHULUAN

Di dunia perdagangan internasional apabila melihat ekonomi global dalam bidang transaksi banyak sekali memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di setiap masing-masing Negara. Perdagangan dalam dunia internasional termasuk transaksi jual beli seluruh Negara yang melibatkan kedua belah pihak yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda, yang masing-masing pihak tunduk sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam pelaksanaan transaksi atau dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi atau perdagangan internasional tersebut. Isi undang-undang nasional yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya mengakibatkan ketidakpasan hukum dan kesulitan diantara kaum pedagang dan salah satunya dalam pembuatan kontrak dagang internasional.<sup>1</sup> Melihat banyaknya kegiatan transaksi perdagangan internasional tersebut maka di setiap Negara setidaknya memerlukan sistem hukum yang digunakan sebagai penunjang transaksi perdagangan internasional. Sistem hukum dari setiap Negara tentunya menjadi tolak ukur dari berbagai pihak di dunia bisnis yang ingin melakukan kegiatan transaksi perdagangan internasional di dalam Negara yang berbeda. Diluar hukum yang telah dikeluarkan pada setiap pemerintahan dari masing-masing Negara yang menjadi tolak ukur untuk pedoman pihak bisnis perdagangan internasional adalah ketentuan dalam berkontrak. Dalam hukum kontrak di berbagai Negara juga tidak terlepas adanya pengaruh dari bentuk sistem hukum yang berbeda seperti contoh adalah *civil law* maupun *common law*. Dikarenakan kontrak juga menjadi peran yang penting dalam perdagangan internasional yang bertujuan juga sebagai acuan perilaku yang memunculkan hak dan kewajiban kepada setiap pihak dalam kontrak. Hukum kontrak sendiri yang dimaksud sendiri adalah hukum kontrak internasional yang didalamnya memiliki perjanjian antara dua Negara atau bisa lebih, Negara dengan pihak swasta, atau bisa pihak swasta dengan pihak swasta.

Dalam dunia perdagangan internasional ekspor impor bentuk kebijaksanaan ekonomi internasional merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berdampak langsung maupun tidak langsung yang sangat mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk-bentuk dari perdagangan dan pembiayaan internasional.<sup>2</sup> Kebijakan tersebut bukan hanya meliputi kuota, tarif dan sebagainya tetapi termasuk juga kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional serta pembayaran internasional seperti kebijakan moneter dan fiskal. Jika kita melihat antara perdagangan Turki dengan Negara Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia bentuk kerja sama antara Negara Turki dengan Negara Malaysia lebih menguntungkan dikarenakan Negara Turki dengan Malaysia telah memiliki perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) yang perjanjian tersebut berisi pembebasan semua tarif perdagangan untuk beberapa komoditas yang telah di sepakati bersama. Di Negara Indonesia tidak bisa selancar dengan Negara Malaysia dikarenakan di dalam Negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Ana Mercedes Lopez Rodriquez, 'Lex Mercatoria' (2002) 2 (2) *Retzvidenskabeligt Tidskritt* 46, 47-48.

<sup>2</sup> Heppy Syofya, 'Analisis Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pembangunan Ekonomi' (2017) 7 (1) *Akuntansi dan Ekonomika* 72, 73.

berhubungan dengan Negara Turki memiliki hambatan juga sebagai salah satu contoh adalah proses praktek dumping yang dimana dalam kasus ini adalah sebuah keadaan produk yang dimasukkan ke Negara lain dengan perbandingan harga yang lebih murah di banding Negara lain.<sup>3</sup> Di dalam permasalahan dumping tersebut terus menerus terjadi pada produk Negara Indonesia yang terindikasi dumping saat mengalami ekspor dari Negara Indonesia ke Negara Turki. Dalam mengatasi beberapa hambatan-hambatan tersebut kedua belah pihak Negara berharap dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang sedang dirundingkan tersebut dapat untuk mendorong perdagangan kedua Negara dan juga diharapkan dapat mendapatkan Investasi yang saling menguntungkan dari kedua Negara yaitu Negara Indonesia dan Negara Turki dan menghilangkan semua hambatan yang mempengaruhi kerja sama. Perjanjian ini jelas dengan maksud tujuan dan Negara Indonesia untuk memperbaiki di sektor bisnisnya.<sup>4</sup> Kerja sama CEPA. Negara Indonesia dengan Negara Turki kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian mereka akan meliputi perdagangan jasa dan barang, perkembangan dengan tujuan memajukan inovasi dalam kedua belah pihak Negara tersebut, dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pembicaraan kerja sama ini sebenarnya telah diperluas dan diperdalam dengan memiliki empat strategi utama dalam perjanjian ini yaitu: Upaya untuk meningkatkan perluasan di bidang perdagangan, investasi dan akses pasar, investasi dan jasa, dan pembukaan lapangan pekerjaan antar Negara.

CEPA memiliki pengertian sebagai skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari hanya sekedar isu perdagangan semata, CEPA biasanya memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi; baik itu dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dengan blok kerja sama ekonomi.<sup>5</sup>

*Partnership Agreement* sendiri memiliki makna yaitu perjanjian kerja sama yang menetapkan beberapa peraturan tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam hal ini harus memasukkan informasi tertentu dan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang harus melibatkan tugas utama dan kegiatan bisnis apa yang ingin dilakukan. Alasan lain juga mengapa di butuhkan perjanjian tersebut dikarenakan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalam hukum Negara. Undang-undang perusahaan di Negara Indonesia juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud untuk mendefinisikan proses operasionalnya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan apabila terjadi.

Isu hukum yang akan diangkat dalam artikel ini adalah kedudukan *Partnership Agreement* bagi para pihak, kemanfaatan, kepastian hukum. Teori yang digunakan untuk menganalisis tulisan ini adalah teori *The Most Characteristic Connection* teori ini pertama kali di temukan oleh Rabel. Teori ini didukung oleh Schnitzer dan Vischer. Schnitzer menyatakan bahwa yang penting adalah melihat

---

<sup>3</sup> Anita Karmilah, 'Law Protection for Domestic Industries Due to Dumping practice' (2015) 15 (3) *Dinamika Hukum* 304, 305-306.

<sup>4</sup> Mohammad Uud Zaimnudin, 'Dinamika Perdagangan Indonesia-Turki dalam Kerangka IT CEPA' (2020) 8 (4) *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 785.

<sup>5</sup> Kemenkeu, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2 (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2013) 20.

bagaimana fungsi dari perjanjian yang bersangkutan dan dengan sistem hukum manakah perjanjian tersebut secara fungsional mempunyai hubungan. Jadi, harus diperhatikan faktor sosiologis dari perjanjian tersebut. Hal ini akan dapat membantu dalam menemukan unsur-unsur hukum manakah yang harus berlaku dalam Hukum Perdata Internasional yang paling mempunyai karakteristik atau paling fungsional dalam perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

Pengertian istilah kontrak atau yang biasa dikenal dengan persetujuan telah dijelaskan pada Buku ketiga Bab kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPperdata) atau bisa dibilang saja dengan pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."<sup>7</sup> Hubungan yang dihasilkan kedua belah pihak yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Apabila kita melihat dari ahli lain, menurut M. Yahya Harahap, "suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi."<sup>8</sup> Dari beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian kontrak/perjanjian, bisa kita pahami bersama bahwa kontrak strukturnya berisi janji atau perikatan yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak atau lebih yang berisi hak dan kewajiban pada para pihak yang terkait dalam proses pembuatannya dalam bentuk tertulis maupun berbentuk lisan. Apabila melihat dari kepastian hukumnya alangkah baiknya dibuat secara tertulis oleh karena kontrak itu akan lebih berfungsi dalam hal penjaminan kepastian hukum.

Objek perjanjian sendiri dalam kontrak adalah sesuatu yang perlu untuk di bahas. Seperti yang awal penulis katakan sebelumnya bahwa sebenarnya tujuan suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut KUHPperdata "Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu"<sup>9</sup> Berbuat sesuatu sendiri bisa diartikan setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, contohnya ada penulis yang membuat naskah untuk bisa diterbitkan oleh Penerbit di suatu perusahaan. Apabila melihat tidak berbuat sesuatu misalnya saja seorang penerbit buku tadi bersedia menerbitkan sebuah naskah buku. Apabila melihat dari hal tersebut bila sebuah perjanjian atau kontrak itu sah, objek suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya bisa ditentukan oleh kedua belah pihak, diperbolehkan menurut undang-undang yang telah berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>6</sup> Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional* (Rajawali 1983) 29.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (PT Alumni 1984) 1.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan* (PT Alumni 1982) 3.

<sup>9</sup> Pasal 1234 KUHPperdata.

Di dalam sebuah kontrak, setiap subjek-subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak dengan pihak yang lain yang tergabung dalam pembuatan kontrak tersebut. Apabila subjeknya adalah manusia atau orang maka subjek tersebut harus sudah cakap atau dewasa. Apabila subjeknya dalam kontrak tersebut adalah badan hukum seperti PT misalkan maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.<sup>10</sup> Dalam subjek hukumnya apabila dilihat dari manusia atau orang maupun badan hukum kedudukan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengadaan suatu kontrak. Tetapi dalam hukum perjanjian, yang bisa menjadi subjek hukumnya adalah orang perorangan atau individu dengan individu yang lain dan apabila badan hukum maka dengan badan hukum.

Dalam penyusunan suatu kontrak atau perjanjian, baik kontrak atau perjanjian tersebut bersifat multilateral ataupun bilateral dalam ruang lingkup dalam negeri (nasional), hanya sebagian wilayah (regional), maupun internasional harus berdasarkan pada prinsip hukum tertentu. Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan terhadap para pihak pembuat suatu kontrak atau perjanjian yang mereka sepakati.<sup>11</sup> Dalam perjanjian ataupun kontrak yang disepakati ada beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini para pihak berhak yang terkait dalam perjanjian ataupun kontrak berhak menentukan apa saja hal-hal yang ingin mereka sepakati yang sesuai dengan KUH-Perdata Pasal 1338 yaitu:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>12</sup>

b. Asas Konsensualitas (persetujuan pihak)

Asas Konsensualitas dalam perjanjian akan muncul apabila sudah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara kedua belah pihak maupun lebih. Maka bisa dikatakan, apabila sebelum adanya kata sepakat, kontrak tersebut sifatnya tidak mengikat. Persetujuan pada kedua belah pihak tersebut tidak perlu ditaati apabila dalam perjanjian tersebut terdapat pihak salah satu pihak maupun lebih menimbulkan paksaan, kecurangan, ataupun terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak terhadap objek kontrak tersebut.

c. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan

---

<sup>10</sup> Kunarso dan djoko Sumaryanto, 'Eksistensi perjanjian Ditengah pandemic Covid-19' (2020) 1 (1) *Batulis Civil Law Review* 33, 34-35.

<sup>11</sup> Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Universitas Sriwijaya 1998) 19.

<sup>12</sup> Pasal 1338 KUHPerdata.

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.<sup>13</sup>

- d. **Asas Peralihan Resiko**  
Dalam sistem hukum di Negara Indonesia, beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul juga merupakan salah satu prinsip yang berlaku dalam jenis perjanjian maupun kontrak tertentu sebagai contoh persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
- e. **Asas Ganti Kerugian**  
Di dalam penentuan ganti kerugian adalah merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan batasan ganti kerugian tersebut yang harus sesuai dengan prinsip dalam KUHPerdara Indonesia yang menyebutkan pada Pasal 1365, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut." Maka dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa untuk setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahannya dapat mengakibatkan pihak lain dirugikan maka seseorang tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain, tetapi harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian itu.<sup>14</sup>
- f. **Asas Kepatutan**  
Prinsip kepatutan dalam hal kepatutan mensyaratkan apa saja yang akan dimasukkan terhadap isi dalam kesepakatan ataupun kontrak harus memperhatikan suatu kelayakan sesuai yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara Negara Indonesia.
- g. **Asas Ketepatan Waktu**  
Di dalam setiap kontrak maupun perjanjian dengan bentuknya yang berbeda harus tetap memasukkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak ataupun perjanjian tersebut. Prinsip ini sangatlah penting dalam hal perjanjian ataupun kontrak dimana setiap batas dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak harus dapat diselesaikan tepat waktu.
- h. **Asas Keadaan darurat**  
Asas keadaan darurat ini merupakan salah satu juga prinsip yang bisa dibidang tidak kalah penting dengan prinsip yang lainnya. Prinsip ini sangat penting dimasukkan ke dalam setiap isi kontrak ataupun perjanjian baik nasional, regional, maupun kontrak internasional. Asas keadaan darurat ini bertujuan utama yaitu untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang melingkupi suatu objek kontrak. Karena sejatinya dalam suatu perjanjian proyek misalnya ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa di prediksi manusia seperti ada bencana alam misalnya tsunami, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya maka siapa yang harus bertanggung jawab atas hal yang terjadi karena bukan ulah siapa-siapa tersebut.<sup>15</sup>

Syarat sahnya dalam perjanjian maupun kontrak yang sudah dianggap sah dan mempunyai sifat yang mengikat apabila kontrak atau perjanjian tersebut sudah

---

<sup>13</sup> Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara.

<sup>14</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak* (PT Raja Grafindo 2005) 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 8.

memiliki semua syarat seluruhnya yang di tetapkan di dalam KUHPerdara pada Pasal 1320 yaitu disebutkan sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak  
Kesepakatan sendiri antara kedua belah pihak tentang isi dari kontrak yang akan mereka jalankan yang dimaksudkan antara kedua belah pihak atau lebih telah menciptakan kesepakatan dengan akal pikiran yang sehat dan tidak mengandung unsur-unsur paksaan dalam bentuk apapun seperti yang dijelaskan pada Pasal 1324 KUHPerdara, Selanjutnya tidak boleh adanya unsur kekeliruan yang juga telah dijelaskan pada Pasal 1322 KUHPerdara, dan selanjutnya yang terakhir tidak boleh adanya unsur penipuan dalam bentuk apapun seperti juga dijelaskan pada Pasal 1328 KUHPerdara. Apabila dalam isi perjanjian ataupun kontrak yang dibuat para pihak mengandung atau ditemukannya salah satu unsur tadi maka kontrak tersebut bisa dibatalkan.
- b. Kecakapan  
Saat menyusun suatu perjanjian maupun kontrak yang akan dibuat, para pihak harus dan wajib secara hukum sudah dewasa atau cakap. Apabila satu pihak yang terikat dalam perjanjian ataupun kontrak belum cakap bisa diwakilkan oleh orang lain yang sekiranya sudah memenuhi syarat yang bisa di bilang cakap atau sudah dewasa.
- c. Mengenai Suatu Hal Tertentu (Objek Tertentu)  
Di dalam setiap perjanjian ataupun kontrak para pihak wajib mencantumkan dan menjelaskan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek dalam isi perjanjian yang dibuat. Apabila Objek yang ada di dalam perjanjian tidak dijelaskan secara jelas maka dapat menimbulkan kesalahpahaman pada pihak yang lain. Hal ini bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian tersebut.
- d. Sebab yang Halal  
Setiap Kontrak yang dibuat pada para pihak apabila syarat ketiga diatas telah masuk dalam kriteria maka dalam kontrak juga harus menjelaskan mengapa perjanjian kontrak itu dibuat.

Apabila dari empat syarat yang sudah saya jelaskan di atas sudah memenuhi kriteria maka kontrak atau perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan apabila kontrak tersebut ada salah satu syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka kontrak tersebut bisa dibatalkan demi hukum. Jenis-jenis perjanjian atau kontrak yang diatur dalam KUHPerdara ada bermacam-macam yaitu sebagai berikut:

- a. Jual Beli  
Di dalam Jual Beli merupakan suatu persetujuan dengan pihak yang pertama adalah pihak yang memberikan suatu kebendaan, dan pihak selanjutnya adalah pihak yang memberikan imbalan terhadap barang tersebut dengan harga yang telah diperjanjikan sesuai yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara pada Pasal 1457 lebih tepatnya. Di dalam perjanjian jual beli harus menjelaskan dengan sejas-jelasnya tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pada para pihak, yaitu pihak pertama yang menyerahkan hak milik kebendaan atas barang yang telah diperjanjikan untuk dijual apabila pihak pertama telah menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan, pihak kedua yaitu pihak yang membayar barang tersebut dengan harga sesuai

kesepakatan bisa menikmati segala fasilitas benda yang telah dibelinya tanpa adanya rasa terancam atau ada cacat yang tidak diketahui kecuali pihak pertama telah menyebutkan cacat tersebut dan pihak kedua bersedia menanggung cacat pada benda tersebut.

b. Tukar-menukar

Tukar-menukar adalah perjanjian yang dimana kedua pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang yang telah diperjanjikan secara timbal balik sebagai gantinya barang lain yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini juga biasa disebutkan orang umum dengan kata barter. Dalam hal tukar-menukar ini juga dijelaskan dalam KUHPperdata pada Pasal 1541. Dalam perjanjian ini masing-masing pihak yang telah menyepakati untuk menukarkan barangnya dengan barang lain sebagai gantinya berhak untuk menikmati segala fasilitas pada benda yang telah menjadi hak miliknya tersebut tanpa adanya perasaan merasa terancam atau kecewa.

c. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada orang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terkait itu disanggupi pembayarannya.<sup>16</sup> Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak yang menyewakan yaitu memberikan barang yang disewakan, merawat barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan tertentu, memberikan kepada si penyewa keleluasaan dalam menikmati fasilitas dan keamanan dari barang yang diserahkan tersebut. Sementara itu pihak penyewa barang itu harus berkewajiban membayar sejumlah bayaran yang sesuai dengan kesepakatan dalam pemakaian barang si penyewa dalam waktu yang telah disepakati kepada kedua belah pihak.

d. Persekutuan

Persekutuan adalah suatu perjanjian dimana dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud dan tujuan membagi keuntungan.<sup>17</sup> Persekutuan termasuk salah satu jenis perjanjian yang paling sederhana untuk mendapatkan keuntungan bersama kepada kedua belah pihak yang telah terikat ke dalam perjanjian tersebut.

e. Hibah

Hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menghibahkan pada saat dia hidup dengan cuma-cuma tanpa paksaan apapun dan tidak dapat ditarik kembali yang memberikan sesuatu barang yang berguna dan memiliki manfaat pada pihak yang menerima hibah yang juga didasari pada Pasal 1666 KUHPperdata. Perjanjian ini adalah perjanjian pada satu pihak yang dilakukan oleh pihak peng-hibah sedangkan pada pihak penerima hibah harus memberikan hal baik yang dilakukan pada barang yang telah dihibahkan tersebut sebagai bentuk imbalan atas pemberian barang tersebut.

---

<sup>16</sup> Pasal 1547 KUHPperdata.

<sup>17</sup> Pasal 1618 KUHPperdata.



- f. **Penitipan barang**  
Penitipan barang merupakan suatu perjanjian yang terjadi apabila pihak yang pertama menerima barang dari pihak yang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan menjaga dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian dan mengembalikan dengan wujud barang yang tidak berubah sedikitpun tanpa adanya cacat dalam bentuk apapun. Perjanjian ini juga diatur dalam KUHPerdota pada Pasal 1694.
- g. **Pinjam pakai**  
Pinjam pakai merupakan suatu perjanjian dengan pihak yang pertama memberikan suatu barang kepada pihak yang kedua untuk dipakai secara cuma-cuma tetapi dengan syarat yaitu pihak kedua yang menerima barang yang diberikan setelah menggunakan fasilitas dari barang tersebut akan mengembalikan dengan periode waktu yang telah disetujui antara para belah pihak. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1749 KUHPerdota. Pada pihak yang menerima barang tersebut diwajibkan menyimpan dan menjaga barang pinjaman ini dan tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dipakai untuk keperluan lain-lain diluar kesepakatan antara kedua belah pihak.
- h. **Pinjam-meminjam**  
Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang pertama memberikan kepada pihak kedua suatu barang yang ingin diperjanjikan untuk dihabiskan untuk pemakaian yang jelas dengan memenuhi syarat bahwa pihak yang kedua harus mengembalikan nilai benda itu dengan memberikan sejumlah yang sama dengan kualitas yang sama sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdota.
- i. **Bunga abadi**  
Menurut Pasal 1770 KUHPerdota menjelaskan bunga abadi yaitu memperjanjikan suatu bunga abadi ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang memberikan pinjaman yang memperjanjikan pembayaran bunga atas pembayaran sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali.<sup>18</sup>
- j. **Persetujuan-persetujuan untung-untungan**  
Persetujuan-persetujuan untung-untungan adalah perjanjian yang para pihak didalamnya terdapat suatu perbuatan yang hasilnya mengenai pendapatan keuntungan dan pendapatan kerugian baik bagi semua pihak yang bergantung pada perjanjian tertentu, Perjanjian ini didasari dalam Pasal 1774 KUHPerdota. Contoh dari perjanjian ini yaitu perjudian dan pertaruhan yang mana keuntungan maupun kerugian didapatkan tergantung pada hal yang belum pasti hasilnya.
- k. **Pemberian Kuasa**  
Pemberian kuasa adalah kesepakatan dengan seorang pihak yang memberi kuasa kepada pihak yang menerimanya untuk atas nama menjalankan suatu urusan yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdota. Peran dari pemberian kuasa yaitu mewakili atau perwakilan. Jadi pemberi kuasa mewakilkan kepada si penerima kuasa untuk menjalankan atau melaksanakan urusan dari si pemberi kuasa, sedangkan pihak yang menerima kuasa bertindak sebagai wakil dari pemberi kuasa dari atas nama pemberi kuasa. Pemberian suatu

---

<sup>18</sup> Pasal 1770 KUHPerdota.

kuasa merupakan pelimpahan wewenang, tentunya mengenai apa saja yang dilimpahkan untuk diurus oleh si penerima kuasa.<sup>19</sup>

l. Penanggungan

Penanggungan adalah kesepakatan dengan seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya.<sup>20</sup> Terjadinya perjanjian penanggungan sebenarnya karena adanya perjanjian yang sah, dalam hal ini pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya terhadap kreditur, jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berupa perorangan.<sup>21</sup>

m. Perdamaian

Perdamaian merupakan perjanjian dimana ada bermacam pihak dengan memberikan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu kejadian atau perkara yang sedang mencegah timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau perkara yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerduta. Kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tidak tertulis maka perjanjian tersebut bisa dikatakan tidak sah. Setiap perdamaian sendiri hanyalah proses mengakhiri perselisihan yang dimaksud dalam perjanjian.

n. Perjanjian pertanggungan

Perjanjian pertanggungan atau biasa kita kenal dengan Asuransi sebenarnya dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seperti yang disebutkan di KUHD pada Pasal 246 yang berbunyi “Suatu perjanjian timbal balik, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.”<sup>22</sup> Dalam penyusunan perjanjian pertanggungan atau asuransi, semua persyaratan harus dipenuhi dan dibuat secara tertulis. Syarat dalam perjanjian pertanggungan yaitu: adanya persetujuan kehendak, wewenang melakukan perbuatan hukum, ada benda yang dipertanggungkan, pembayaran premi, kewajiban pemberitahuan.

o. Perjanjian pengangkutan

Perjanjian pengangkutan yaitu perjanjian timbal balik antara pihak pertama sebagai pengangkut dengan pihak kedua sebagai pengirim, dimana pihak pertama sebagai pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan menjamin keselamatan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, sedangkan pihak kedua sebagai pengirim harus melaksanakan kewajiban dirinya untuk membayar uang angkutan kepada pihak pertama sebagai imbalan untuk pihak pertama dalam proses pengantaran.

---

<sup>19</sup> Harahap (n 8) 308-309.

<sup>20</sup> Pasal 1820 KUHPerduta.

<sup>21</sup> Harahap (n 8) 315-316.

<sup>22</sup> Pasal 246 KUHD.

Permasalahan hukum di dalam perdagangan bebas pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang biasa ditemui dengan berbagai pihak dalam proses transaksi-transaksi bisnis domestik. Walaupun demikian, masih banyak terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang bisa dibilang unik dalam transaksi perjanjian dalam internasional yang makin berkembang pada masa perdagangan bebas ini. Permasalahan-permasalahan yang seringkali timbul dalam transaksi bisnis internasional biasanya berkaitan dengan resiko tambahan tertentu yang tidak terduga, dan adanya penerapan-penerapan peraturan dari setiap Negara yang berbeda.<sup>23</sup> Permasalahan-permasalahan dan resiko yang tak terduga dalam transaksi bisnis internasional biasanya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut ini.

- a. Penjual tidak mau mengirimkan barang kepada pembeli tanpa adanya jaminan pembayaran atas barang yang akan dikirimkan dan pihak pembeli tidak mau juga membayar terlebih dahulu sampai ia benar-benar memastikan barang yang diinginkan telah memenuhi kualitas barangnya dan tidak ada cacat barang yang tidak diinginkan oleh si pihak pembeli atau setidaknya barang itu telah sampai walaupun belum diperiksa kembali kepada pembeli barang tersebut.
- b. Salah satu pihak dari pihak pertama yakni pembeli ataupun pihak kedua penjual sering sekali memperlakukan perbedaan mata uang yang berlaku pada Negara itu.
- c. Hampir sering terjadi juga antara pihak dari pembeli maupun dari pihak penjual masih memiliki wawasan yang sangat minim terhadap Bahasa Negara lain yang berbeda sehingga permasalahan ini juga sering kali dapat menimbulkan kesalahpahaman pengertian terhadap kondisi ataupun mungkin persyaratan-persyaratan dalam transaksi bisnis yang akan dilakukan sehingga bisa juga yang paling parah akan dapat menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan.
- d. Perbedaan peraturan pemerintah dalam proses transaksi bisnis internasional yang berhadapan dengan berbagai Negara.
- e. Transaksi bisnis internasional bisa saja tunduk kepada lebih dari satu sistem hukum yang memiliki kebiasaan berbeda sehingga hal ini dapat menimbulkan kesulitan ketika terjadi perkara ataupun perselisihan karena bingung menentukan hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi perkara atau perselisihan tersebut.

Menurut saya berbagai permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam proses transaksi bisnis internasional bisa diatasi dengan harmonisasi aturan. Sejarah harmonisasi hukum sebenarnya sudah dapat ditemukan pada paruh kedua abad ke-19. Pada masa ini pengaruh kodifikasi hukum Eropa, terutama kodifikasi hukum Perancis dan Jerman, sudah terasa diseluruh dunia, bahkan di belahan dunia yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa.<sup>24</sup> Hal yang sama juga terjadi di Negara-Negara *common law* melalui penyebarluasan konsep dan aturan hukum dari tradisi hukum Inggris. Dengan demikian telah menghasilkan suatu konsep hukum yang harmonis

---

<sup>23</sup> Hans Ban Hutte, *The Law of International Trade* (Sweet & Maxwell 1995) 16-17.

<sup>24</sup> Subianta Mandala, 'Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya' (2016) 1 (1) Bina Mulia Hukum 53, 54-55.

dalam suatu keluarga hukum.<sup>25</sup> Goode menyebutkan beberapa metode harmonisasi hukum secara lebih detail yaitu: konvensi multilateral yang bermaksud membuat penyeragaman hukum, perjanjian bilateral, *directive*, (bentuk pengaturan untuk Uni Eropa), model hukum, kodifikasi hukum kebiasaan, aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional non pemerintahan, kontrak model, dan pernyataan kembali prinsip-prinsip hukum (*restatement*) oleh para sarjana dan ahli hukum.<sup>26</sup> Dilihat dari sifat *instrument* yang dipergunakan dalam proses harmonisasi, maka model pendekatan harmonisasi hukum dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu *hard law*, *soft law* dan *softer* atau *non law*, Bentuk dari *hard law* adalah konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional dan hukum atau undang-undang nasional, Jenis *instrument* hukum ini adalah bersifat mengikat *soft law* misalnya adalah model hukum (*model law*), prinsip-prinsip dalam pedoman hukum (*legal guide*), pernyataan kembali prinsip-prinsip hukum (*restatements*), ketentuan kontrak. *Instrument soft law* ini bersifat tidak mengikat, namun lebih bersifat persuasif yang dapat menuju ke arah harmonisasi hukum. *Softer* atau *non law* adalah standar non hukum yang diberlakukan dalam penilaian masalah-masalah hukum, misalnya standar menyangkut kualitas barang atau kemasan.<sup>27</sup> Harmonisasi peraturan sendiri memiliki tujuan khusus yaitu berupaya mencari keseragaman atau titik temu prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). Seperti contoh yaitu:

- 1) Penciptaan gugatan-gugatan yang telah disetujui dari berbagai macam Negara yang akan diterapkan dalam situasi-situasi maupun kondisi tertentu.
- 2) Penyusunan hukum yang akan diusulkan kepada berbagai pengurus Negara yaitu Persekutuan Internasional yang dimasukkan ke dalam hukum nasional masing-masing Negara.

Apabila dilihat dari fungsi hukum kontrak dalam transaksi perdagangan bebas sebenarnya tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan keseragaman bermacam - macam aturan tetapi juga bergantung kepada budaya hukum masing-masing pihak, terutama antara Negara bagian Barat dan Negara bagian Timur. Masyarakat di Barat contohnya Amerika terlalu memandang hukum sebagai hak sehingga menegakkan hukum kontrak adalah proses penegakan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Apabila muncul perkara atau perselisihan, para pihak harus wajib kembali pada isi kontrak yang telah dibuat. Masyarakat di Timur seperti Cina, Jepang, dan Turki selama ini menganggap hukum adalah sebagai perintah dari penguasa untuk menjaga ketertiban.<sup>28</sup> Pandangan mereka terhadap kontrak juga tidak sama dengan pandangan masyarakat Barat. Bagi masyarakat Timur kontrak tidak lebih dari simbol kerja sama, bukan dokumen hukum sehingga dapat diubah setiap saat, ketika kondisi dan situasi mengalami perubahan, hubungan bisnis lebih ditekankan kepada hubungan kepercayaan

---

<sup>25</sup> Jose Angelo Estrella Faria, 'Future Directions of Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?' (2009) 14 (1-2) *Uniform Law Review* 5, 6.

<sup>26</sup> Roy Goode, *Commercial Law* (4<sup>th</sup> ed, Penguin 2010) 914.

<sup>27</sup> Loukas Mistelis, 'Is Harmonisation A Necessary Evil? The Future of Harmonization and The New Sources of International Trade Law' (Pace Institute of International Commercial Law 2001) 3-27 dalam Ian Fletcher *et.al* (eds.), *Foundation and Perspectives of International Trade Law* (Sweet & Maxwell 2001).

<sup>28</sup> Derk Bodde and Clarence Morris, *Law in Imperial* (University of Pennsylvania Press 1984) 20.

(*personal*) daripada hubungan hukum dan orang Jepang dalam berbisnis mengatakan “*Trust the people rather than paper*”.<sup>29</sup>

Ada bermacam – macam hal yang benar – benar diperhatikan dalam perancangan suatu kontrak bisnis yakni prinsip dasar yang lazim dibuat dalam transaksi bisnis internasional. Prinsip kebebasan berkontrak yang dianut dalam Negara Indonesia (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata) dan diberlakukan secara luas dalam prakteknya di dunia hukum di Indonesia. Prinsip ini menjadi prinsip yang begitu sangat penting karena prinsip ini dipergunakan sebagai pengembangan berbagai macam perjanjian yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia misalnya ada perjanjian patungan, perjanjian waralaba (*Franchise*), dan perjanjian bagi hasil. Jenis-jenis perjanjian tersebut baru dikenal luas setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mengundang masuknya investor asing ke Indonesia. Yang kedua adalah prinsip penawaran dan penerimaan, prinsip ini dikenal sebagai persesuaian kehendak di antara para pihak.<sup>30</sup> Dalam realisasi prinsip ini di bidang bisnis Negara Indonesia biasanya banyak dibuat pembuatan MOU (*Momerandum of Understanding*). Di dalam aturan hukum di Negara Indonesia dikenal salah satu prinsip bahwa perjanjian tidak hanya dapat diartikan hanya dengan yang tertulis, tetapi juga apa yang secara wajar dimaksudkan para pihak atau secara umum berlaku ke dalam masyarakat. Jadi, jika suatu MOU (*Momerandum of Understanding*) memunculkan terjadi suatu kesepakatan, maka tanpa melihat isi dari dokumen, dokumen tersebut dianggap telah memuat perjanjian di antara para pihak tersebut. Yang ketiga adalah prinsip beritikad baik, prinsip ini terdapat di setiap sistem hukum. Dari pihak yang menjalankan suatu tindakan atau perbuatan yang terjadi harus berdasarkan itikad baik walaupun kebanyakan prinsip ini tidak didapatkan dalam isi perjanjian dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut telah dilindungi oleh hukum. Yang keempat adalah pemberlakuan istilah, Dalam penyusunan kontrak pihak yang membuat kontak akan sangat berhati-hati dalam penggunaan istilah. Istilah harus jelas dalam pengertiannya dalam pembuatan kontrak dan tunduk pada hukum di Negara Indonesia. Di dalam perjanjian yang kompleks dan memiliki sifat internasional sebaiknya istilah-istilah harus memiliki pengertian dan definisinya dalam sebuah kontrak yang berangkutan. Yang kelima adalah prinsip peralihan resiko, di dalam sistem hukum Negara Indonesia beralihnya suatu resiko atau kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk berbagai jenis-jenis perjanjian tertentu seperti contohnya jual - beli, tukar - menukar, sewa-menyewa, pinjam pakai, pemborongan dan pemberian kuasa tanpa perlu di cantumkan ke dalam kesepakatan kepada yang para pihak yang bersangkutan kecuali jika salah satu pihak menginginkan peraturan peralihan resiko dari Negara lain diluar apa yang ditetapkan dalam undang-undang, Karena undang-undang juga sebenarnya telah mengatur sendiri masalah peralihan resiko maka pembuat perjanjian perlu melakukan pengaturan sendiri atas resiko yang mungkin saja akan timbul. Yang keenam adalah ganti rugi, prinsip ganti rugi di dalam perjanjian memang harus selalu ada dalam setiap hukum di berbagai Negara.

---

<sup>29</sup> Robert M.Marck, *The Japanese Negotiation-subtlety and Strategy Beyond Western Logic* (Tokyo-New York: Kodenska International 1989) 111.

<sup>30</sup> Syahmin (n 14) 96.

Para pihak yang merasa dirugikan diperbolehkan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya atau telah melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian. Pihak penyusun kontrak juga harus memberikan pengertian serta definisi dan batasan atas ganti rugi tersebut di dalam sebuah kontrak yang harus berdasarkan aspek hukum internasional, karena prinsip ganti rugi di dalam sistem hukum Negara Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti rugi di dalam sistem hukum di Negara lain. Di Negara Indonesia tidak diperkenalkan adanya kerugian *consequential damages* (setiap kerugian keuangan dari jenis maupun bentuk apapun termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan kesempatan, kerugian karena keterlambatan, kerugian karena batalnya kesepakatan), *principle* (dampak terhadap lingkungan), *punitive damages principle* (Kerusakan hukuman). Yang ketujuh adalah keadaan darurat, pada prinsip ini setiap kontrak wajib memuat hal keadaan darurat karena bisa saja ada kemungkinan yang terjadi dalam keadaan atau situasi yang bisa dibayangkan atau diperkirakan pada saat kontrak tersebut sudah ditandatangani. Di dalam pihak yang dirinya mengalami situasi darurat sebelumnya harus wajib memberitahukan akan situasi apabila terjadinya keadaan darurat tersebut secepat mungkin, para pihak dalam hal ini harus sesegera mungkin mengadakan pertemuan guna mengatasi permasalahan akibat dari kondisi darurat tersebut di dalam kontrak. Kepada subjek yang bisa saja melakukan wanprestasi tidak dapat dikenakan sanksi ganti kerugian apabila alasan wanprestasi tersebut dikarenakan keadaan darurat tersebut telah terjadi menimpa pihak tersebut. Yang kedelapan adalah perubahan kontrak, di dalam bisnis kontrak internasional memasukkan hal ini dapat memberi kesempatan untuk bagi para pihak dalam menyesuaikan kontrak yang telah dibuat dengan yang baru. Yang kesembilan adalah alasan pemutusan suatu kontrak, pemutusan suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila mendapatkan kesepakatan bersama bagi pihak yang termasuk ke dalam kontrak tersebut. Kesepakatan yang bisa diberikan dalam persetujuan mungkin adalah hal-hal tertentu. Kepada pihak yang menyusun kesepakatan yang berlandaskan pada sistem hukum Negara Indonesia wajib untuk mengetahui bahwa tanpa adanya perjanjian demikian mengharuskan salah satu pihak yang menginginkan pemutusan perjanjian untuk meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu yang didasari pada Pasal 1266 KUHPdata. Yang kesepuluh adalah pilihan hukum, di dalam perjanjian yang memiliki sifat internasional masalah kepada pemilihan hukum disini menjadi sangat penting. Tidak semua pihak dari berbagai Negara merasa nyaman atau setuju dalam perjanjiannya apabila menyangkut sistem Negara Indonesia. Apabila pihak Negara lain menginginkan dalam suatu perjanjian memasukkan hukum Negara tersebut, maka sifat hukum itu bersifat sah dan juga mengikat. Yang kesebelas adalah penyelesaian sengketa, di dalam sebagian besar transaksi bisnis internasional memilih arbitrase diluar negeri untuk menjadi sarana penyelesaian dalam sebuah sengketa yang terjadi dengan bermacam-macam alasan. Jika di dalam penyelesaian permasalahan muncul dari perjanjian tersebut dilakukan dihadapan badan peradilan di Indonesia maka masalahnya adalah apakah badan peradilan yang bersangkutan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila di dalam penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di pengadilan dalam pengadilan luar negeri apakah juga keputusan yang didapat dari pengadilan luar negeri bisa juga dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam

pengambilan keputusan hakim di Negara lain tidak bisa seenaknya bisa berlaku di Negara Indonesia. Di dalam pengadilan di Negara Indonesia hanya bisa menggunakan keputusan tersebut hanya untuk sebagai pertimbangan atau bisa juga dijadikan sebagai bukti dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu sengketa baru yang diajukan ke hadapan pengadilan tersebut.

Kekuatan mengikat sendiri adalah dengan perjanjian atau dengan ungkapan kehendak yang memberikan penawaran dan penerimaan yang mengandung suatu janji. Pencapaian tujuan suatu perjanjian harus berlandaskan kepada maksud yang telah dijelaskan berbentuk perjanjian di antara berbagai pihak yang terkait dalam bisnis perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional di bidang bisnis adalah merupakan suatu bagian penting dalam proses mewujudkan perubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. Apabila terbentuk perjanjian baru yang diawali dengan pertemuan atau penyesuaian antara janji-janji satu terhadap lainnya. Pentingnya perjanjian sendiri adalah memberikan pentingnya kekuatan mengikat, Janji adalah faktor paling penting sebagai tolak ukur pertama apakah kontrak itu sah atau tidak. Setelah kontrak perdagangan internasional di sepakati antara kedua belah pihak maka akan timbul aturan-aturan atau hukum yang akan berlaku kepada kedua belah pihak yang ikut serta ke dalam sebuah kontrak tersebut atau dalam kontrak perdagangan internasional tersebut. Makna dari mengikat sendiri sebenarnya adalah akibat hukum yang timbul kepada kedua belah pihak. Lahirnya suatu hukum akan mengakibatkan ekspresi dari kedua belah pihak dalam bisnis perdagangan internasional untuk mendapatkan perlindungan hak dan kepentingan antara berbagai pihak yang bersangkutan tersebut dengan berlandaskan juga asas dan norma yang berlaku dan berisi sanksi apabila di kemudian hari ada pihak yang berbuat melawan hukum atau wanprestasi. Demikian juga melihat dari sisi tanggung jawab dan pemenuhan syarat-syarat perdagangan untuk menentukan titik dimana penjual harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemberian secara fisik kepada pembeli. Syarat bisnis perdagangan internasional ini juga tidak lupa untuk memperhatikan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mempelajari klausula kontrak yang berdasarkan pada kontrak atau perjanjian baku.

CEPA sendiri harus bisa menjadi suatu perjanjian yang terintegrasi dan komprehensif yang dapat mempromosikan perdagangan dan investasi langsung dalam bagian dari suatu hubungan dengan keseluruhan yang telah tercakup dalam suatu Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan antara Indonesia dengan Turki.<sup>31</sup> Hal ini ditujukan untuk menjamin adanya keuntungan sebesar-besarnya dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dari perjanjian CEPA ini, melalui pengembangan kapasitas maupun fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk mengoptimalkan akses pasar dan mengembangkan iklim perdagangan, dan dapat membangun investasi yang baik di Indonesia.

Manfaat CEPA bagi Indonesia sendiri diharapkan membawa keuntungan bagi Indonesia sendiri di antaranya kurang lebih sebagai berikut:

- a. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja
- b. Perbaikan di bidang *human right and business*

---

<sup>31</sup> Mandala (n 23).

- c. Mendapatkan penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk olahan dan manufaktur, rempah-rempah, produk kayu, karet, dan lain-lain
- d. Membangun mekanisme penyelesaian sengketa dagang.

## **PENUTUP**

Apabila kita bersama-sama melihat perkembangan dalam dunia perdagangan internasional, berbagai upaya telah banyak dilakukan seperti contoh penyeragaman peraturan atau biasa di sebut dengan harmonisasi hukum dalam dunia perdagangan internasional yang telah berlangsung dan telah dilaksanakan dengan baik. Perdagangan internasional sendiri merupakan bagian juga dari proses perkembangan ekonomi di Indonesia dari hubungan antara suatu Negara dengan Negara lainnya dalam proses mengalokasikan sumber daya yang ada dalam setiap Negara tersebut. Adanya hubungan antara kedua belah pihak Negara dalam proses perdagangan internasional sendiri sangat berguna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan. Hubungan bisnis dalam perdagangan internasional sendiri tidak lain adalah sebagai usaha dalam menciptakan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi antar Negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi setiap bangsa di dunia. Pada prinsip dasarnya sendiri ada dua faktor yang melandasi setiap bisnis perdagangan internasional yaitu adalah penawaran dan permintaan yang menjadi faktor sangat mempengaruhi. Diharapkan bahwa perjanjian dalam CEPA ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak negara – negara yang bersangkutan dan juga akan dapat memperoleh potensi yang besar dalam hal investasi dan tenaga kerja yang terampil untuk mengisi kekosongan sendiri di dalam suatu Negara untuk berbagai sektor. Dalam hal ini agar perjanjian ini berjalan dengan baik salah satu Negara harus menjamin nilai investasi yang sesuai agar banyak Negara yang tertarik dalam hal CEPA ini.

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Negara Turki ini lebih mengarah ke perdagangan dan investasi. Indonesia sendiri juga harus memfokuskan perubahan dalam pembangunan nasional, strategi perdagangan dan investasi yang disertai pembangunan infrastruktur yang sekiranya bisa mendukung dan memperlancar kegiatan tersebut yang berhubungan dengan investasi. Hingga saat ini Negara Turki masih menjadi target kerjasama perdagangan dan ekonomi Indonesia selain Negara Jepang, Amerika Serikat, maupun Negara kawasan Timur Tengah. Tantangan utamanya dalam kerjasama ini adalah melakukan perbaikan dan melakukan diferensiasi dalam hal menunjukkan keunikan tersendiri yang sekiranya dapat membuat pihak dari Negara lain terutama Negara Turki ini untuk menghilangkan rasa keraguan untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dan membuat kerjasama CEPA pada pembahasan yang telah dijelaskan tersebut karena hubungan Indonesia dengan Negara tersebut sudah berlangsung lama dan telah berhasil membuktikan dalam memberikan kontribusi yang baik bagi kedua belah pihak.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Bodde D dan Morris C, *Law in Imperial* (University of Pennsylvania Press 1984).



- Emirzon J, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Universitas Sriwijaya 1998).
- Goode R, *Commercial Law* (4th ed, Penguin 2010).
- Harahap MY, *Segi-segi Hukum Perikatan* (PT Alumni 1982).
- Hutte HB, *The Law of International Trade* (Sweet & Maxwell 1995).
- Marck RM, *The Japanese Negotiation-subtlety and Strategy Beyond Western Logic* (Tokyo-New York:Kodenska International 1989).
- Mistelis L, 'Is Harmonisation A Necessary Evil? The Future of Harmonization and The New Soures of International Trade Law' (Pace Institute of International Commercial Law 2001) dalam Fletcher I et.al (eds.), *Foundation and Perspectives of International Trade Law* (Sweet & Maxwell 2001).
- Purbacaraka P dan Brotosusilo A, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional* (Rajawali 1983).
- Subekti R, *Aneka Perjanjian* (PT Alumni 1984).
- Syahmin, *Hukum Kontrak* (PT Raja Grafindo 2005).

### **Artikel Jurnal**

- Faria JAE, 'Future Direcons of Legal Harmonisaon and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?' (2009) 14 (1-2) Uniform Law Review.
- Karmilah A, 'Law Protection for Domestic Industries Due to Dumping practice' (2015) 15 (3) Dinamika Hukum.
- Kunarso dan Sumaryanto D, 'Eksistensi perjanjian Ditengah pandemic Covid-19' (2020) 1 (1) Batulis Civil Law Review.
- Mandala S, 'Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasiona: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya' (2016) 1 (1) Bina Mulia Hukum.
- Rodriquez AML, 'Lex Mercatoria' (2002) 2 (2) Retzvidenskabeligt Tidskrit.
- Syofya H, 'Analisis Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pembangunan Ekonomi' (2017) 7 (1) Akuntansi dan Ekonomika.
- Zaimnudin MU, 'Dinamika Perdagangan Indonesia-Turki dalam Kerangka IT CEPA' (2020) 8 (4) eJurnal Ilmu Hubungan Internasional.

### **Laporan**

- Kemenkeu, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA): *Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2* (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2013)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

